



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENDIDIKAN

JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / Bid.Dikdas.I / XII / 2016 / 12781

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Insan Mulia Terampil
Nomor / Tanggal : 081/SPN/e/P/1/SMPIT-BNY/XI/2016

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA YAYASAN INSAN MULIA TERAMPIL

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Putra Panca Sei. Mintan RT 004/RW 015 Kel. Simpang Tiga
Kecamatan : Bukit Raya
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Ratu Helda Purnamasari, SH, MKn.
17 April 2007, Nomor : 16

MENDIRIKAN SMP ISLAM TERPADU BUNAYYA PEKANBARU

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Putra Panca Sei. Mintan RT 004/RW 015 Kel. Simpang Tiga
Kecamatan : Bukit Raya
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMPN 35 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan sekolah swasta
3. Persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan Peserta Didik Baru kelas VII (Tujuh) mulai Tahun Pelajaran 2016/2017
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan Pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 15 Desember 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

H. ABDUL JAMAL, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19701002 199512 1 001